

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



DENGAN
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 026/UNIDA/FS-w/VI/1443

Nomor : 14/Dek-FIAI/01 /Div.Umum & RT/I/2022

Pada hari ini *Senin*, tanggal *sepuluh*, bulan *Januari* tahun *dua Ribu dua Puluh dua*
(*10-1-2022*), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Imam Kamaluddin, Lc., : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas
M.Hum. Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah
Islam Universitas Darussalam Gontor,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom : Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
MA. Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing - masing potensi di Program Studi yang ada di Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor dan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya prodi Ahwal

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Syakhsiyah, Ekonomi Islam dan Hukum Islam yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan prodi Perbandingan Mazhab serta Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Fakultas Syariah UNIDA Gontor masing-masing Fakultas dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Fakultas diantara PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
- f. Pertukaran Mahasiswa dan Dosen.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.



Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2022-2027) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PIHAK KESATU
 FAKULTAS SYARIAH
 UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Dr. H. Tamyiz Mukharrom MA.
 Dekan



Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.
 Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	